



P U T U S A N

Nomor : 13/G/2008/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

NY. SURAHMI, Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Jl. Kedungsari RT.02 RW.07, Kota Magelang - 56114 ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2008 telah memberikan Kuasa kepada : -----

DEDDY SULISTIJO, S. H Warganegara Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **DEDDY SOELISTIJO**, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Merbabu III / 116 Banyumanik, Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A**
N -----

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan. Alibasah Sentot Prawirodirjo

Nomor 6 Magelang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April
2008 telah memberi Kuasa kepada :

N a m a : **WIWI WIDIASTUTI, S. H** ;

----- Jabatan : Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum Setda Kota magelang ; --

Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edy Wibowo No. 2

Magelang ; -----

Dan Berdasarkan

.....

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADV-
ZA/SKK/IV/2008 tanggal 18 April 2008 memberi Kuasa pula
kepada : -----

MOH. ZAZIN, S. H., dan SUPRIADI, S. H, Kewarganegaraan
Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum **M. ZAZIN &**
ASSOCIATES, Beralamat di Bumi Prayudan Estate Blok L 16
- 17 Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 27 Maret 2008 Nomor : 13/Pen.K./2008/PTUN-Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 31 Maret 2008 Nomor : 13/Pen.Hkm/2008/PTUN-Smg, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 April 2008 Nomor : 13/Pen.Hkm/2008/PTUN-Smg, tentang Hari Persidangan Perkara ini; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Maret 2008 dibawah register perkara Nomor : 13/G//2007/PTUN.Smg, dan telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan gugatan pada tanggal 14 April 2008, pada
pokoknya sebagai berikut :

I. Objek Gugatan :

Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Dinas
Pendidikan Kota Magelang) berupa Surat Tugas Nomor:
800/281/230, tanggal 17 Januari 2008

Tentang

tentang Penugasan Penggugat (Ny. SURAHMI) dari SMP 6 ke
SMP 9 Kota Magelang ;

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat (Ny. SURAHMI) menerima Surat Tugas
(Obyek Sengketa) pada tanggal 18 Januari 2008, dengan
demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur
dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5/1986 jo.
Undang- Undang Nomor 9/2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN :

1. Bahwa Penggugat (Ny. SURAHMI) adalah merupakan pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dimana tindakan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek sengketa) tidak didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang matang dan hanya didasarkan pada arogansi, tidak mempertimbangkan secara obyektif dan substansial serta tidak mampu bersikap sebagai pengayom segenap komponen. Sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa) Penggugat (Ny. SURAHMI) merasa diperlakukan secara tidak adil karena pada kenyataannya baik kinerja maupun prestasi mengajar sebagai guru Penggugat (Ny. SURAHMI) telah dilaksanakan dengan baik ;

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat (Ny. SURAHMI) adalah Guru yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di SMP Negeri 6 Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 71782/ A2.IV.1/C/1986, tanggal 24 September 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa

.....

2. Bahwa selama menjadi guru di SMP Negeri 6 Kota Magelang Pengugat (Ny. SURAHMI) mengampu mata pelajaran IPS dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa masalah apapun;

3. Bahwa permasalahan baru muncul saat Pengugat (Ny. SURAHMI) menanyakan kepada Kaur TU sebagai Koordinator Administrasi tentang Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 841.7/674/330 Tahun 2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam Briefing pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2007 yang bertempat di ruang Guru SMP Negeri 6 yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang dihadiri oleh para Guru serta karyawan/karyawati;

4. Bahwa dalam Briefing tanggal 20 Juli 2007 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Ny. SURAHMI) menanyakan proses pencairan uang makan tersebut dan menyarankan agar masalah uang makan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu sebelum data dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Magelang ;

5. Bahwa ternyata saran dan pertanyaan Peggugat (Ny. SURAHMI) tersebut ditanggapi dan dijawab oleh Kepala SMP Negeri 6 Kota Magelang dengan penuh emosi dan mengatakan Peggugat (Ny. SURAHMI) **“mataduitan”** ; ----

6. Bahwa kata –kata dari Kepala SMP Negeri 6 Kota Magelang tersebut sangat menyakitkan hati akan tetapi Peggugat (Ny. SURAHMI) juga menjawab tidak **“mataduitan”** hanya Peggugat (Ny. SURAHMI) menjelaskan tetap berpedoman pada Surat Keputusan Walikota Magelang tersebut khususnya pada hal **“memutuskan”** angka **“ketiga”** huruf d dan e;

7. Bahwa Surat Keputusan Walikota Magelang tersebut merupakan suatu peraturan yang harus dijalankan oleh Kepala SMP Negeri 6 beserta jajarannya

dan menurut

dan menurut Peggugat (Ny. SURAHMI) uang makan merupakan **“hak”** yang harus diterima oleh setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkot Magelang
sesuai beban kerja;

8. Bahwa disamping masalah uang makan Penggugat (Ny. SURAHMI) juga menemukan kejanggalan masalah laporan keuangan dalam Raker yang dilaksanakan di BLP Soropadan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2007, dan kejanggalan tersebut antara lain :

- pada materi RAKER anggaran RAKER dicantumkan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan di APBS anggarannya Rp. 13.050.000,- (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Pengeluaran untuk PMR dari Bendahara OSIS (Ny. IPAHA MARIPAH) sebesar Rp. 1.093.075 , (Satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) tetapi dilaporkan oleh Bendahara BOS (Ny. SUPINAH) sebesar Rp. 2.383.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Pengeluaran dana SSN sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Supervisi Klinis diberikan kepada Kepala SMP Negeri 6 (padahal tidak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan apa yang dilaksanakan oleh Kelapa SMP Negeri 6); -----

- Dari dana SSN dituliskan untuk Work Shop Silabus sebesar Rp. 4.115.000,- (Empat juta seratus lima belas ribu rupiah) padahal tidak ada pelaksanaan Work Shop Silabus;

9. Bahwa Kepala SMP Negeri 6 Kota Magelang atasan Penggugat (Ny. SURAHMI) juga tidak melaksanakan tugas utamanya sebagai guru. Padahal kenyataannya dalam jadwal mengajar, Kepala SMP Negeri 6 mengajar.....

mengajar Conversation 7A-7B dengan kode guru 1, akan tetapi yang mengajar selalu guru lain (Bpk. ROCHMADI dengan kode guru 17); -----

10. Bahwa Kepala SMP Negeri 6 juga telah melakukan pemalsuan data sertifikasi guru atas nama SUHARTO, S.Pd, NIP. 130673639 dimana beban mengajar tiap minggu 10 jam, akan tetapi dalam data sertifikasi dituliskan 24 jam, sehingga yang bersangkutan lolos sertifikasinya ;



11. Bahwa disamping itu tindakan Kepala SMP Negeri 6 juga sangat arogan antara lain :

- menyimpan rapor kelas 8 C dimana yang menjadi walikelas adalah Penggugat (Ny. SURAHMI) sedangkan rapor kelas 7- A,7- D, 8- A,8- B,8- D, 9- A dan 9- E semua disimpan di Tata Usaha (Ny. HARYATI); -----
- data kehadiran kerja Penggugat (Ny. SURAHMI) untuk mendapatkan uang makan bulan September 2007 dan Oktober 2007 di "nol" kan; -----

12. Bahwa pangkal permasalahan hingga munculnya surat keputusan (obyek sengketa) adalah antara Penggugat (Ny. SURAHMI) dengan Kepala SMP Negeri 6 , karena Penggugat (Ny. SURAHMI) telah mengungkap ketidakberesan/ kegagalan-kegagalan yang di SMP Negeri 6 Kota Magelang dimana masalah kegagalan di APBS di SMP Negeri 6 (tahun 2006/2007 dan tahun 2007/2008) dan sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang dan kegagalan tersebut adalah pencantuman biaya pemeliharaan Angkutan dan Angkutan bermotor sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan Rp. 10.800.000, - (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), padahal di SMP



Negeri 6 tidak mempunyai Angkutan dan
Kendaraan Bermotor Dinas;

13. Bahwa

.....

13. Bahwa tindakan Penggugat (Ny.SURAHMI) yang telah mengungkap suatu ketidakberesan di SMP Negeri 6 khususnya tindakan yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 6 itulah kemudian terbitlah Surat keputusan (Obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang);

14. Bahwa disinilah terlihat tindakan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) juga sangat arogan dan tidak hati-hati serta kurang cermat. Seharusnya jika mau mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara (obyek sengketa) harus dicermati dan ditimbang terlebih dahulu apakah sudah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu surat keputusan yang benar dan memenuhi rasa kemanusiaan. Yang antara lain secara substansinya ada unsur :
“menimbang”, “mengingat”, “memperhatikan” dan kemudian “memutuskan”;



15. Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) hanya memuat “dasar” /”menimbang” yaitu : **“untuk penyegaran dan pemerataan jam mengajar bagi guru IPS, SMP di Kota Magelang”** , sedangkan dasar hukumnya yaitu berupa peraturan perundangan **“tidak ada”**, sama sekali padahal sebagai seorang Pejabat Tata Usaha , Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) harus memahami peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam menuangkan dasar hukum di surat keputusan (obyek sengketa) harus jelas apakah itu berupa UU, PP, PERMENDIKNAS atau KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI;

16. Bahwa disini terlihat jika Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Megelang) dalam mengeluarkan surat keputusan (obyek sengketa) dengan asal- asalan dengan tanpa dasar hukum yang jelas, jika mendasarkan untuk **“penyegaran**

dan

dan pemerataan jam mengajar” , juga sangat tidak



masuk akal , karena pemerataan koq cuma di SMPN 6 dan SMPN 9 saja. Padahal di Kota Magelang ada 13 SMP negeri dan SMP swasta ada 5. Dengan demikian mana mungkin bisa segar dan merata. Dan kalau memang untuk pemerataan seharusnya berlaku untuk seluruh SMP di Kota Magelang; -----

17. Bahwa disinilah letak ketidaktelitian, kurang cermat dan cenderung terburu-buru tindakan yang diambil oleh Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) karena Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut dikeluarkan/ diterbitkan berdasarkan laporan sepihak dari Kepala SMP Negeri 6 Kota Magelang tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat (Ny. SURAHMI). Dan apabila surat keputusan (obyek sengketa) dikeluarkan untuk seluruh SMP di Kota Magelang dan tanpa ada tendensi tertentu, mungkin Penggugat (Ny. SURAHMI) bisa menerima alasan/dasar dan melaksanakan surat tugas yaitu **“untuk penyegaran dan pemerataan”**; -----

18. Bahwa penempatan Penggugat (Ny. SURAHMI) di SMPN 9 jelas sangat tidak tepat karena jumlah guru IPS di SMPN 9 ada 6 orang dengan jumlah kelas 15. Dan jika dihitung rata-rata guru mengajar : $4 \times 15 : 6 = 10$ jam. Dari perhitungan tersebut apakah sudah bisa dikatakan merata



dan segar karena beban kerja tidak sesuai
dengan peraturan pemerintah ;

19. Bahwa ternyata guru SMPN 9 yang ditugaskan ke
SMPN 6 (pengganti Penggugat/Ny. SURAHMI) masih
berstatus sebagai CPNS. Karena menurut
Peraturan Pemerintah sebelum berstatus sebagai
PNS, maka pegawai tersebut belum bisa
dipindahtugaskan dan baru bisa dipindahkan
sekurang- kurangnya 4 tahun setelah menjadi
PNS ;

20. Bahwa menurut Penggugat (Ny. SURAHMI) ada
kejanggalan dalam penerbitan Surat Keputusan
(Obyek sengketa), namun demikian Penggugat

(Ny. SURAHMI)

(Ny. SURAHMI) sampai saat ini masih menjalankan
tugas di SMPN 6 Kota Magelang dengan mengacu pada
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Nomor : 71782/A2.IV.1/C/1986, tanggal 24
September 1986, walaupun tidak diberi jam mengajar
oleh Kepala SMP Negeri 6; -----

21. Bahwa dari hal- hal tersebut diatas sangat
jelas tindakan Tergugat (Kepala Dinas
Pendidikan Kota Magelang) telah bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara tegas mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur) oleh Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) selaku Pejabat TUN dan apabila ditinjau dari pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, maka Surat Tugas Nomor : 800/281/230, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Penggugat (Ny. SURAHMI) dari SMP 6 ke SMP 9 Kota Magelang, telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan TUN dan menjadi wewenang PTUN Semarang untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai kompetensi absolutnya yang meliputi sebagai berikut :

1. **bersifat Konkrit, Individual dan Final**

:

Sifat konkrit karena berupa surat keputusan dan individual karena ditujukan kepada seseorang dan selanjutnya bersifat final karena tidak memerlukan tindakan selanjutnya/persetujuan dari pejabat lainnya dalam pelaksanaannya, sehingga PTUN dapat langsung mengadili ; -----

2. **Menimbulkan akibat Hukum bagi Seseorang atau badan hukum perdata Keputusan**



Tergugat a quo :

Keputusan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) a quo yang telah menerbitkan Surat Tugas obyek sengketa telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil pada Penggugat (Ny. SURAHMI) karena:

a. Tidak.....

a. Tidak melalui prosedur hukum yang tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku a quo ; -----

b. Tanpa melalui pertimbangan faktual dan hukum yang benar , karena didasarkan pada arogansi dan laporan sepihak serta tidak didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan substansial serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat (Ny. SURAHMI) terhadap Tergugat



(Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan: **“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**

-

23. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) juga telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyatakan : **“ Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik “;**
-

Dan asas- asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) khususnya **“asas kepastian hukum”, “asas keterbukaan” dan “asas akuntabilitas ”**., sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bab III Pasal 3 angka (1),(4),(7) yang dalam penjelasannya, disebutkan



yang dimaksud dengan :

1. asas

1. **asas kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

2. **asas keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

-

3. **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat (Ny.
SURAHMI) mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang berkenan memeriksa, memutuskan dan menetapkan
sebagai hukumnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Ny. SURAHMI) untuk
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tugas
Nomor : 800/281/230, tanggal 17 Januari 2008 tentang
Penugasan Penggugat (Ny. SURAHMI) dari SMPN 6 ke
SMPN 9 Kota Magelang, yang dikeluarkan oleh Tergugat
(Kepala Dinas Pendidikan Kota Megelang) ;

3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang) untuk mencabut Surat Tugas Nomor:
800/281/230, tanggal 17 Januari 2008 tentang
Penugasan Penggugat (Ny. SURAHMI) dari SMPN 6 ke
SMPN 9 Kota Magelang ;



4. Memerintahkan

.....

4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) untuk menerbitkan Surat Tugas yang baru yaitu mengembalikan kedudukan Penggugat (Ny. SURAHMI) seperti semula untuk tetap mengajar di SMP Negeri 6 Kota Magelang ;

5. Menghukum Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan tertanggal 28 April 2008 sebagai berikut ;

I. **DALAM** **EKSEPSI** :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan dibenarkan secara hukum ; -----

2. Bahwa surat gugatan dari Penggugat belum waktunya (premature) diajukan menjadi sengketa Tata Usaha Negara , karena obyek gugatan yang berupa Surat Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 Tentang
Penugasan Ny. Surahmi dari Guru SMP Negeri 6 ke SMP
Negeri 9 Kota Magelang masih dalam lingkup sengketa
dibidang Kepegawaian yang tidak bisa langsung
diperiksa dan diputus oleh PTUN Semarang, mengingat
oleh para pihak yang bersengketa belum dilakukan upaya
Administratif yang ada sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan obyek sengketa yang
berupa Surat Tugas tersebut belum merupakan bentuk
Putusan Administrasi yang bisa disengketakan di
Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- -----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak
berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, oleh
karena sengketa ini merupakan sengketa Kepegawaian
yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui
Lembaga Administrasi Kepegawaian, yaitu melalui
prosedur keberatan yang berpuncak

pada BAPEK

pada BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian). Sengketa
ini belum dilakukan upaya Administratif melalui
Lembaga Administrasi Kepegawaian, Pengadilan Tata
Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini apabila sudah dilakukan
upaya administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi syarat materil
Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya dan belum
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sifat
Konkrit belum terpenuhi sebab obyek sengketa belum
merupakan suatu keputusan yang bersifat konkrit,
seperti halnya pengangkatan atau pemecatan
seseorang. Sifat Final belum terpenuhi karena obyek
sengketa belum merupakan Keputusan Administrasi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Obyek
sengketa berupa Surat Tugas merupakan hal yang wajar
di lingkungan Pegawai Negeri Sipil sebab seorang
Pegawai Negeri Sipil harus siap bersedia ditempatkan
dimana saja demi kepentingan Negara . Obyek sengketa
merupakan Sengketa Kepegawaian yang lebih dahulu
dilakukan upaya Administrasi Kepegawaian ;

5. Bahwa obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum
bagi Penggugat. Obyek sengketa bukan merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang sifat negatif. Obyek
sengketa berupa Surat Tugas merupakan hal yang wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dilingkungan Pegawai Negeri Sipil ;

6. Bahwa Surat Gugatan dari Penggugat tidak berdasarkan alasan- alasan yang layak yang dibenarkan secara hukum. Tidak jelas alasan- alasan hukumnya kecuali hanya sikap emosional dari Penggugat ;

7. Bahwa

7. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM KOMPENSI (Pokok Perkara) :

1. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakuinya dan dibenarkan secara hukum ;
3. Bahwa benar Penggugat sebagai Guru di SMP Negeri 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang mengampu mata pelajaran IPS, tetapi sejak tanggal 21 Januari 2008 ditugaskan sebagai Guru IPS pada SMP Negeri 9 Kota Magelang, demikian berdasar Surat Tugas Nomor : 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang ;

4. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan selalu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa masalah. Penilaian baik itu merupakan penilaian yang subyektif sebab dilakukan oleh Penggugat sendiri, jadi wajar kalau diri Penggugat mengatakan baik tanpa ada masalah. Tergugat mempunyai data- data dan bukti apa yang dikatakan Penggugat tidak benar. Karena selama ini Penggugat tidak menjalankan tugasnya sebagai Guru dengan baik dan Disiplin. (nanti Tergugat buktikan di persidangan) ;

5. Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatan angka 3 sampai dengan 7 tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Masalah uang makan yang dipersoalkan oleh Penggugat, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 841.7/674/330 Tahun 2007 tanggal 5 Juni 2007 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Uang makan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dan surat Edaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota

Walikota Magelang Nomor : 900/552/330/2007 Perihal
Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
berupa uang makan bagi PNS di lingkungan Pemerintah
Kota Magelang tertanggal 5 Juni 2007, oleh Tergugat
dan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 sudah dijelaskan
sesuai dengan Keputusan dan Surat Edaran Walikota
Magelang tersebut tetapi Penggugat tetap tidak mau
tahu dan menolak penjelasan tersebut dengan berbagai
alasan ; -----

6. Bahwa dalil- dalil Penggugat angka 8, 12, 13, tidak
berdasar hanya laporan sepihak yang mencemarkan nama
baik orang lain dan Intitusi SMP Negeri 6 Kota
Magelang. Terbitnya Surat Tugas (obyek sengketa)
melalui pertimbangan yang komprehensif dan dengan
tujuan untuk meningkatkan kegiatan belajar ;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 9, 10, 11 harus
dikesampingkan karena tidak relevan. Berdasarkan data
dan informasi yang Tergugat peroleh tidak ada
pemalsuan sertifikasi dan juga Kepala Sekolah SMP
Negeri 6 Kota Magelang telah menjalankan tugas-
tugasnya. Masalah penyimpan rapor Kelas 8 C terjadi
karena Penggugat tidak disiplin, masalah uang makan
karena Penggugat menolak (nanti Tergugat buktikan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Penggugat angka 14, 15, 16, 17, 18, 19 tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan alasan yang jelas. Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Tugas (obyek sengketa) sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, teliti, cermat dan dengan pertimbangan yang konprehensif. Sebelum surat tugas dikeluarkan sudah dilakukan pengecekan bukan hanya mendengar salah satu pihak saja. Penggugat pun sudah berkali-kali diundang untuk membicarakan masalahnya tetapi tidak pernah mau menanggapi bahkan terkesan tidak menghormati. Surat Tugas dikeluarkan dengan tujuan menciptakan suasana kondusif dan memperlancar kegiatan belajar anak didik tidak mempunyai tendensi suka atau tidak suka pada seseorang ;

9.

Bahwa

9. Bahwa yang menjadi dasar Surat Tugas (obyek sengketa) sudah dilakukan pertimbangan yang menyeluruh oleh Tergugat. Penggugat yang mau menangnya sendiri tidak menunjukkan pengabdianya sebagai seorang pendidik. Perpindahan Tugas merupakan sesuatu yang wajar bagi seorang PNS seperti Penggugat. Sejak awal seorang PNS harus sanggup ditempatkan dimana saja. Kalau semua PNS



berpikiran seperti Penggugat maka tugas penyelenggaraan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Penggugat diberi tugas dalam wilayah satu kota dengan hak dan kewajiban yang sama ;

10. Bahwa dalil Penggugat angka 20 justru membuktikan jika Penggugat arogan dan egois hanya mementingkan diri sendiri tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik serta tidak mau tahu aturan. Menurut hukum administrasi ada pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Tergugat menerbitkan Surat Tugas yang seharusnya dihormati oleh Penggugat ;

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Tugas sudah sesuai dengan prosedur hukum dan bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Surat Tugas Nomor: 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Ny. Surahmi (Penggugat) dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9 Kota Magelang belum memenuhi syarat obyek sengketa Tata usaha Negara seperti disampaikan oleh Penggugat. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan di PTUN harus memenuhi syarat-syarat materil yang sifatnya : Konkrit, Individual dan Final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana telah Tergugat sampaikan di bagian eksepsi yang merupakan bagian dari Jawaban pokok perkara ini ;



12. Bahwa tindakan dari Tergugat menerbitkan Surat Tugas (obyek sengketa) sudah sesuai dengan asas- asas pemerintahan yang baik, telah memenuhi asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas (nanti Tergugat buktikan) ; -----

Berdasarkan

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Mei 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Mei 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil - dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda dengan P - 1 sampai dengan P - 15 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, surat- surat bukti tersebut sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 1 : Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor: 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Penggugat dari SMPN 6 ke SMPN 9 Kota Magelang (sesuai asli) ; -----

P - 2

:

P - 2 : Petikan Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 71782/A.2.IV/C/1986 tertanggal 24 September 1986 tentang atas permintaan sendiri pindah ke SMPN 6 Kota Magelang Tmt 1 Oktober 1986 (sesuai asli) ;

P - 3A : DP 3 Tahun 2006 atas nama SURAHMI (sesuai asli) ; -----

P - 3B : DP 3 Tahun 2007 atas nama SURAHMI (sesuai asli) ; -----

P - 4 : Surat Keputusan Walikota Kota Magelang Tentang Pemberian Uang makan kepada PNS (sesuai asli) ;

P - 5 : Materi / Bahan Rapat Kerja (RAKER) SMPN 6 Kota Magelang Tahun 2007 / 2008 (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 6 : APBS Tahun 2006/2007 dan
RAPBS tahun 2007/2008, APBS tahun 2007/2008
(sesuai asli) ;

P - 7 : Pembagian Tugas Mengajar SMPN 6 Kota Magelang
Tahun 2006/2007 (foto copi) ;

P - 8 : Surat Pernyataan siswa SMPN 6
Kota Magelang kelas 7A dan 7B (sesuai asli) ;

P - 9 : Identitas Sertifikasi Guru (foto copi) ;

P - 10 : Pembagian Tugas Mengajar SMPN
6 Kota Magelang Tahun 2007/2008 (foto copi) ;

P - 11 : Daftar hadir kerja bulan
September 2007 dan bulan Oktober 2007 (sesuai
asli) ;

P - 12 : Daftar penerimaan uang makan
bulan September 2007 (sesuai asli); -----

P - 13: Pembagian Tugas mengajar SMPN 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T - 4 : Peraturan Pemerintah RI Nomor
30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (sesuai asli) ;

T - 5 : Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Pendidikan
Kota Magelang (sesuai asli) ;

T - 6 : Undang- Undang RI Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(sesuai asli) ;

T - 7 : Surat Tugas Nomor : 800/281/230 tanggal 17
Januari 2008 dari Kepala Kantor Dinas Pendidikan
Kota Magelang (foto copi) ;

T - 8 : Surat Nomor :
800/39/230.SMP.9/2008 Tanggal 17 Maret 2008
tentang Laporan Kepala SMPN 9 Magelang kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang (sesuai
asli) ;

T - 9 : Surat Panggilan I Nomor : 800/543/230 Tanggal 15
Pebruari 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang terlampir Surat Panggilan II dan Surat
Panggilan III (foto copi) ;

T - 10 : Surat Penggugat kepada Kepala
Sekolah SMPN 6 Kota Magelang tertanggal 4 Januari
2008 (sesuai asli) ;

T - 11 : Surat Pernyataan dari SURAHMI
tertanggal 10 September 2007 (sesuai asli) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini para pihak
tidak mengajukan saksi - saksi untuk didengar
keteranganannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni
2008 para pihak telah menyerahkan kesimpulan secara
tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pendiriannya masing- masing dan selanjutnya para pihak
mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi
putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan
dalam Berita Acara Persidangan dalam putusan ini dianggap
telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ; -----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,
Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 28 April
2008 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana
tertuang dalam jawaban pada pokoknya adalah sebagai
berikut ;

1. Bahwa obyek sengketa aquo tidak memenuhi syarat
materil keputusan tata usaha negara yaitu belum
bersifat final karena belum menimbulkan akibat hukum
bagi Penggugat ;



2. Bahwa sengketa aquo merupakan sengketa kepegawaian yang terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administrasi kepegawaian berupa prosedur keberatan yang berpuncak pada BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian)

sebagaimana

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam replik tertanggal 12 Mei 2008 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kedua dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan eksepsi lain- lain sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi lain- lain hanya dapat diputus bersama- sama pokok sengketa yang artinya diputus di dalam Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama yaitu obyek sengketa belum bersifat final karena belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif karena dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, untuk dapat berlakunya Surat Keputusan objektum litis tidak diperlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain sehingga dengan demikian Surat Tugas tersebut sudah langsung dapat berlaku serta Surat Keputusan objektum litis sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berubahnya status Penggugat yang semula Guru SMP Negeri 6 Kota Magelang menjadi Guru SMP Negeri 9 Kota Magelang terhitung sejak tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa aquo (vide bukti P-1 = T-7) ;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sudah langsung dapat berlaku serta Surat Keputusan objekturn litis sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *aquo* berupa Surat Tugas Nomor. 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Penggugat dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9 Kota Magelang yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang kedua yaitu sengketa *aquo* harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi yang berpuncak pada BAPEK, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah sengketa *aquo* harus diselesaikan secara administratif terlebih dahulu ataukah tidak harus dilihat pada aturan dasar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa aquo (bukti P-1 = P-7) Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak menyebutkan dasar hukum diterbitkannya Surat Tugas in litis, melainkan mendasarkan pada kebijakan, serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengharuskan sengketa aquo diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif ;

Menimbang, bahwa disamping itu, obyek sengketa aquo bukanlah merupakan suatu keputusan tentang hukuman disiplin ataupun pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil

Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, melainkan surat tugas mutasi yang tidak mengurangi hak ataupun menambah kewajiban bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang berpuncak pada BAPEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi
Tergugat mengenai hal tersebut haruslah pula dinyatakan
ditolak ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum
tersebut di atas, keseluruhan dalil eksepsi dari Tergugat
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok perkara
;

----- **DALAM POKOK PERKARA** :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Tugas
Nomor. 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang
Penugasan Penggugat dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9
Kota Magelang yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti
P-1 = T-7) ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat
mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh
Tergugat telah bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum,
asas keterbukaan dan asas akuntabilitas, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat tugas sudah sesuai dengan prosedur hukum dan bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok

Persengketaan

persengketaan dalam perkara aquo adalah apakah penerbitan Surat Tugas Nomor. 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Penggugat dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9 Kota Magelang yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Surat Keputusan tersebut haruslah dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 dan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objektum litis ;

Menimbang, bahwa pada bagian eksepsi telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa aquo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berubahnya status Penggugat yang semula Guru SMP Negeri 6 Kota Magelang menjadi Guru SMP Negeri 9 Kota Magelang, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang, Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-7 berupa obyek sengketa aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan

Keputusan

Keputusan objektum litis pada tanggal 17 januari 2008, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Maret 2008, sehingga dengan demikian tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diterimanya obyek sengketa aquo oleh Penggugat, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan objekum litis, berdasarkan bukti T-5 berupa struktur Organisasi Dan Tupoksi Dinas Pendidikan Kota Magelang disebutkan bahwa salah satu kewenangan di dalam uraian tugas yang dimiliki Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tenaga pendidikan yang penjabarannya pengelolaan kepegawaian menjadi dari tugas bagian tata usaha untuk melaksanakan urusan administrasi kepegawaian antara lain, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penggajian pegawai, mutasi dan lain- lain di lingkungan dinas pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat didalam menerbitkan keputusan objekum litis telah berdasarkan pada kewenangan yang ada pada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti pokok persengketaan didalam obyek sengketa aquo (bukti P-1 = T-7) pada bagian dasar penerbitan keputusan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dasar penerbitan Surat Tugas Nomor. 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Penggugat dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9 Kota Magelang adalah untuk penyegaran dan pemerataan jam mengajar bagi guru IPS, SMP dikota Magelang, sehingga dengan demikian yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa aquo adalah kebijakan (fries ermerssen) ; ---

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa aquo adalah kebijakan (fries ermerssen) dan bukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pengujian tentang legalitas obyek sengketa aquo adalah dengan mendasarkan pada asas- asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat angka 3 dan 5, didalilkan bahwa permasalahan berawal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Briefing tanggal 20 Juli 2007 dimana

Penggugat menanyakan proses pencairan uang makan

berkaitan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang

Nomor : .841.7/674/330 Tahun 2007 tanggal 5 Juni 2007

tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban

kerja berupa uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil, akan

tetapi ditanggapi dan dijawab oleh Kepala SMP Negeri 6

Kota Magelang dengan penuh emosi dan mengatakan Penggugat

“mata duitan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga

mendalilkan bahwa Kepala SMP Negeri 6 Kota Magelang

telah menyimpan rapor kelas 8 C dimana yang menjadi wali

kelasnya adalah Penggugat serta data kehadiran kerja

Penggugat untuk mendapatkan uang makan bulan September

2007 dan Oktober 2007 telah di“nol”kan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-10

berupa surat Penggugat kepada Kepala SMP Negeri 6 Kota

Magelang tertanggal 4 Januari 2008, Majelis Hakim

memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dipanggil

oleh Kepala SMP Negeri 6 Kota Magelang untuk acara

evaluasi kinerja akan tetapi Penggugat menyatakan tidak

akan memenuhi panggilan Kepala SMP Negeri 6 Kota

Magelang dengan alasan sebagai berikut : :

1. Kepala Sekolah harus mengevaluasi kinerja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yaitu sebagai guru ; ----

2. Kepala sekolah harus melaksanakan tugas utamanya
terlebih dahulu dengan sangat baik ;

3. Kepala

3. Kepala Sekolah hanya asal bicara semanya sendiri ;

4. Kinerja Penggugat sebagai Guru sudah baik dan sesuai
dengan profesi serta sesuai jadwal tugasnya ;

5. Tidak ada gunanya kalau Penggugat hadir dan memenuhi
panggilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut
serta berdasarkan Pengakuan baik Penggugat maupun
Tergugat dalam pemeriksaan persiapan dinyatakan bahwa
permasalahan yang melatarbelakangi terbitnya surat
keputusan

objektum litis adalah adanya hubungan kerja yang tidak
harmonis antara Penggugat dengan Kepala SMP Negeri 6
Kota Magelang, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa aquo
adalah dalam rangka pembinaan akibat adanya ketidak
harmonisan hubungan kerja antara Penggugat dengan Kepala
SMP Negeri 6 Kota Magelang ;



Menimbang, bahwa dalam menghadapi situasi yang demikian, maka berdasarkan tindakan Tergugat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta asas tertib penyelenggara negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dasar penerbitan surat keputusan yaitu penyegaran dan pemerataan jam mengajar bagi Guru IPS, SMP di Kota Magelang, berdasarkan bukti P-2 berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 71782/A.2.IV.1/C/1986 tanggal 24 September 1986, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah berdinis di SMP Negeri 6 Kota Magelang sejak 1 Oktober 1986 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah



berdinas di SMP Negeri 6 Kota Magelang sejak 1 Oktober 1986, maka menurut hemat Majelis Hakim, mutasi Penggugat dari SMP Negeri 6 Kota Magelang dengan alasan untuk penyegaran tidak bertentangan dengan asas akuntabilitas maupun asas tertib penyelenggaraan negara karena faktanya memang Penggugat telah berdinas di SMP Negeri 6 Kota Magelang lebih dari 20 tahun sehingga perlu suatu penyegaran berupa suasana kerja yang baru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemerataan jam mengajar bagi Guru IPS di Kota Magelang, Penggugat mendalilkan bahwa alasan untuk pemerataan jam mengajar tidak tepat karena jumlah Guru IPS di SMP Negeri 9 ada 6 orang dengan jumlah kelas 15 maka rata-rata guru mengajar 10 jam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemerataan jam mengajar dapat diartikan bahwa guru yang semula jam mengajarnya cukup banyak dimutasi ke sekolah yang jumlah mengajarnya sedikit dan sebaliknya guru yang semula jumlah mengajarnya sedikit dimutasi ke sekolah dengan beban mengajarnya banyak agar dapat saling merasakan bagaimana mengajar di sekolah dengan beban mengajar yang banyak dan bagaimana mengajar di sekolah dengan beban mengajar yang sedikit ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Notulen rapat tanggal 15 Januari 2008, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya surat tugas objektum litis Tergugat telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kabag TU, Kasubsi Diknas, Kasubbag Kepegawaian, Pengawas SMP yang berkesimpulan perlu penyegaran suasana tugas di SMP Negeri 6 Kota Magelang dan oleh karena obyek sengketa aquo bukan merupakan Keputusan mengenai hukuman disiplin melainkan Keputusan tentang mutasi, maka menurut hemat Majelis Hakim Kehadiran Penggugat bukanlah suatu keharusan dalam prosedur penerbitan obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Tugas Nomor. 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penugasan Penggugat dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9 Kota Magelang yang diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan untuk penyegaran dan pemerataan jam mengajar bagi guru IPS, SMP di Kota Magelang baik dari segi substansi maupun prosedur tidak melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Tugas yang baru yaitu mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula untuk tetap mengajar di SMP Negeri 6 Kota Magelang, secara mutatis mutandis juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang tidak diajukan para pihak, apabila berkaitan dianggap dipertimbangkan selebihnya dikesampingkan namun tetap merupakan suatu kesatuan dengan Putusan ini ;

Mengingat, pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lainnya yang berterkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA DALAM POKOK PERKARA

:

1. Menolak gugatan
Penggugat untuk
seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat
untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.
89.000,- (Delapan
puluh sembilan ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2008**, oleh kami **R.BASUKI SANTOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Juli 2008** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Peangadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

1. **HUSBAN, S.H.**

R.BASUKI SANTOSO, S.H.

T.T.D.

2. **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

FITRIAH, S.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan sidang & Sumpah Rp. 80.000.-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 89.000,-

(Delapan puluh sembilan : ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)